

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan satu-satunya agama yang paling sempurna. Kesempurnaan syariat Islam tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Allah SWT melalui Al-Qur'an dalam surat albaiyyinah ayat 5 menerangkan sebagai

berikut :

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا خَيْرٌ لِّمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا خَيْرٌ لِّمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا خَيْرٌ لِّمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا خَيْرٌ لِّمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Tiadalah mereka di perintahkan, kecuali supaya menyembah kepada allah dengan ikhlas dalam menjalan agama lurus dan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat itulah agama yang lurus"<sup>1</sup>.

Berdasarkan ayat diatas, maka jelaslah bahwa syariat Islam adalah memegang ajaran yang paling sempurna. Islam mengatur hubungan antara

1

manusia dengan Tuhan-Nya. Inilah yang sering disebut dengan istilah habl min Allah.

Dalam habl min Allah tersebut, islam telah mengatur bagaimana caranya manusia itu agar mengetahui cara yang terbaik menjalin hubungan kepada Allah SWT. Demikian juga yang terkait dengan habl min an-nas. Islam mengatur bagaimana tata cara yang terbaik agar manusia dapat berkomunikasi dengan harmonis antar sesamanya.

Untuk dapat memahami ajaran syariat islam agar menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dunia hingga selamat sampai akhirat, maka harus menjadikan Al-Qur'an dan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Jakarta : Bintang Indonesia Jakarta, 2011)

sunnah sebagai pedomannya<sup>2</sup>. Dengan berpegang teguh kepada kedua sumber hukum tersebut, maka manusia akan selamat dunia akhirat. Manusia akan memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Dan ini merupakan tujuan akhir diturunkannya syariat islam (maqasid as-Syari'ah).<sup>3</sup>

Dengan memahami sekaligus menjadikan Al-Qur'an dan sunnah tersebut sebagai pedoman hidupnya sehari-hari, maka seorang muslim diharapkan mengetahui secara sempurna tentang bagaimana hubungan baik yang harus dijalin dengan sesamanya. Islam melalui kedua sumber hukum diatas, telah mengatur tentang bagaimana tata cara atau etika seorang muslim ketika saudaranya itu meninggal dunia.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kehariban Allah SWT orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.

---

<sup>2</sup> Nasrun Harun, Ushul Fiqh (Jakarta : Rajawali Pers, 1997) h. 27

<sup>3</sup> As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), h. 2

Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut.

Berkaitan dengan mengurus jenazah (fardu kifayah), maka muncul persoalan tentang bagaimana hukumnya mengambil upah terhadap pengurus jenazah tersebut.

Menanggapi persoalan menganmbil upah terhadap pengurus jenazah, para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda. Imam AlKulyibi membolehkannya sedangkan Imam Ibnu 'Abidin melarangnya.

Pendapat Imam Al-Qalyubi dapat dilihat sebagai berikut:

تَوَصَّيْتُ لِكُلِّ أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَوَّوُورَ وَيَنْفِدُوُورَ لِأُمَّمِيعِ أَرْقُوقِ نٌ<sup>4</sup>.

Artinya : Dan sah (boleh) mengambil upah dari pengurus (memandikan dan mengafankan) mayat dan mengebumikannya, dan juga mengajari Al-

---

<sup>4</sup> Qalyubi, Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah, Juz III (Indonesia : Karya Insan, t.th) h.76

Qur'an

Adapun hadits yang menjadi landasan dalam hal ini adalah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Al Bukhoriy :

حَانًا لِيَوْمَ جِرَا كُنَّا بِاللَّهِ عَمْتَدًا خَائِفًا<sup>5</sup>

Artinya: „Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Kitabulloh‘.

Sedangkan Imam Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa haram hukumnya mengambil upah atau gaji dari hasil mengurus jenazah. Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

دَلِمَسْلَمًا يَجُوزُ إِلَّا سَتَجَارُ عَلَيْهَا عِنَّا لَا صَلَاةً نَكُلُّطَاعَةً بِهَا: نَأْتِقُولُ وَعَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

"عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرُو بْنِ قُرَيْشٍ أَقْرَعُوا الْقُرْآنَ نَوْلًا تَتَكَلَّبُوا بُو وَفِي خَرْمًا

وَأَنَا تَخَذْتُ مَوْذِنًا فَلَا تَأْخُذُ عَلَيْنَا إِذَا جَرْنَا" العاص<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> HR. Al Bukhoriy no.5737



تَوَخَّخَ أَيَّلًا أَنْدَوْمُ ذُخُّ ذُوْ نَادٍ أَنْلَعَ رَجٌّ<sup>7</sup>

Artinya : ,Dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya.'

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Ibnu 'Abidin tidak boleh (haram) hukumnya mengambil gaji, upah atau keuntungan apapun dari hasil perbuatan-perbuatan

kebaikan/ketaatan (al-ujrah ala at-taat ) dalam mengurus jenazah. Sedangkan Imam Qalyubi membolehkan mengambil upah dari pengurusan jenazah, baik memandikan, mengkafani dan mengebumikan.

Adapun dalam kehidupan bermasyarakat, banyak masyarakat umat Islam yang mengamalkan pengambilan upah dari mengurus jenazah. Dalam hal ini banyak masyarakat Islam yang hanya mengikuti ustadz-ustadz atau pemuka agama yang ada di daerah setempat, tanpa mengetahui dalil dan perbedaan pendapat para ulama. Maka agar dapat memberikan pemahaman yang propesional kepada masyarakat Islam secara umum, khususnya di Kecamatan Pulau Rakyat .

---

<sup>7</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud (Riyadh: Maktabah Al-Ma'Sarif, 1997), h. 99

Beranjak dari paparan diataslah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin itu lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul, "HUKUM MENGAMBIL UPAH MENGURUS JENAZAH PERSPEKTIF IMAM AL-QALYUBI DAN IMAM

IBNU 'ABIDIN (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)'.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa pertanyaan penting yang harus diajukan sebagai perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin tentang mengambil upah dari mengurus jenazah?
2. Apa sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut?

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat.

3. Bagaimana perilaku yang dilaksanakan terhadap pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat?
4. Mana pendapat yang masyhur dan relevan dari kedua imam tersebut, setelah diadakan munaqasyah adillah tentang mengambil upah mengurus jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat, serta apa yang mempengaruhi pendapat masyarakat tersebut?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagaimana diajukan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin tentang mengambil upah dari mengurus jenazah.
2. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku yang dilaksanakan terhadap pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat.

4. Untuk mengetahui pendapat yang masyhur dan relevan dari kedua imam tersebut, setelah diadakan munaqasyah adillah tentang mengambil upah mengurus jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat, serta apa yang mempengaruhi pendapat masyarakat tersebut.

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis secara khusus, dan kepada para pembaca secara umum yang ingin mendalami tentang fikih Islam yang berkaitan dengan upah mengurus jenazah.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang harus di jelaskan oleh penulis sebagai berikut :

##### **1. Mengambil Upah**

Yang dimaksud dengan mengambil upah dalam penelitian ini adalah mengadakan perjanjian untuk mengambil manfaat dari jasa yang dilakukan. Adapun jasa disini dalam bentuk materi, yaitu uang. Jadi, pemberian adalah upah disini merupakan uang jasa atau penghargaan bagi pelaku tajhiz al-mayyit dan ini berupa uang. Sebab, demikian yang terjadi di lapangan, khususnya di Kecamatan Pulau Rakyat.

## 2. Mengurus Jenazah

Mengurus Jenazah dalam tulisan ini berarti melaksanakan fardu kifayah terhadap orang yang meninggal dunia. Pengurusan mayyit tersebut mencakup pada 4 (empat) hal, yaitu memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan mengembumikannya.<sup>9</sup> Inilah yang lazim disebut dengan tajhit al-mayyit.

## 3. Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin

Sebagaimana diketahui bahwa didunia islam, banyak pendapat-pendapat para imam fiqh yang berkembang saat ini. Dalam penelitian ini, obyek penelitian penulis adalah Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin. Yang dimaksud disini adalah pemikiran atau pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin. Pendapat mereka ini diteliti dilihat dari kitab-kitab fikih.

## 4. Kecamatan Pulau Rakyat

---

<sup>9</sup> Musthofa 'Aini, Kholif Mutaqin dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim (Medan : PT. MSP, 2014), h. 604 (Terjemahan dari Kitab Minhajul Muslim Karangan Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri)

Yang dimaksud dengan Kecamatan Pulau Rakyat adalah

Kecamatan yang menjadi objek/lapangan penelitian penulis. Kecamatan Pulau Rakyat adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

## **E. Kajian Teoritis**

Upah atau Ujrah ala at-tha'ah yaitu yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam kategori ibadah.

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), Kedua, upah yang sepadan (ajrun mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Salah satu syarat dari akad ijarah adalah perbuatan yang di-ijarah-kan bukan perbuatan yang fardhu ain atau diwajibkan bagi musta'jir (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Hal ini berarti memburuhkan orang untuk melakukan ibadah fardhu 'ain adalah haram.

Akan tetapi Mazhab Syafi'i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri. Sedangkan status upah atas perbuatan taat atau ibadah yang tergolong sunah adalah yang diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama'.

Sebagai contoh yang tergolong dalam kategori ini (yang diperselisihkan hukumnya) adalah upah atas muadzin, imam sholat, khatib, pengajar alQur'an, mengurus jenazah dan ilmu-ilmu agama Islam, penceramah, penulis buku, dan sebagainya.

Ada perbedaan dalam klasifikasi ulama' soal upah atas perbuatan taat, khususnya yang berhubungan dengan dakwah Islam. Hal seperti ini tentu dinilai sangat patut karena memang ada dalil Al-Qur'an dan hadisnya. Namun, ada juga yang upahnya diperselisihkan, seperti muadzin, imam masjid, khatib, guru mengaji, guru baca al-qur'an/pembaca doa, pengurus jenazah, penceramah, dan penulis buku. Ini diperselisihkan karena tidak ada penjelasan Al-Qur'an dan hadits secara qat'i. Dengan demikian, memerlukan istinbath hukum. Tentu masing-masing ulama' mempunyai pandangan berbeda-beda. Sebagian Ulama' mengharamkan, sebagian yang lain menghukumi makruh, ada pula yang memperbolehkan.

Ulama' yang memberi hukum haram ataupun makruh berdalil bahwa ketaatan tersebut merupakan perbuatan dan perintah khusus untuk setiap umat Islam, sehingga

mengambil upah dalam perbuatan taat atau ibadah hukumnya adalah haram. Ulama' yang mengharamkan penerimaan upah bagi seorang muadzin berdalil pada sabda Nabi:

عَنْ ثَمَانِ بْنِ أَبِي الْعَاصِقِ قَالَ لَمْ نَمَّا خَرَّمَا عَهْدُ الرَّسُولِ لِلَّهِ صَلَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(رواهُ الترمذِيُّ بِإِسْمِ مَاجَةَ) اتَّخَذُ مُؤَدِّنًا لِيَأْخُذَ عَلَيَّ إِذْ أَنْوَأُ جِرًا<sup>10</sup>

Artinya : 'Dari Utsman bin Abi al-'Ash, ia berkata: "Sesungguhnya di antara persoalan terakhir yang dipesankan Nabi SAW adalah: 'Angkatlah mu'azzin, tapi jangan ia mengambil upah atas azannya". (HR. al-Turmudziy dan Ibn Majah).

Ibn 'Abidin<sup>11</sup> menyebutkan bahwa ulama' mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah mengharamkan memberi upah dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan seperti itu. Ulama' Malikiyah memandang perbuatan seperti ini sebagai perbuatan makruh. Ulama' Hanabilah<sup>12</sup> terbagi menjadi dua bagian, sebagian menyatakan tidak boleh memberi upah perbuatan seperti ini, tetapi sebagian lain menganggap boleh, di antaranya adalah Abu Ishaq bin Syaqil.

---

<sup>10</sup> Al-Turmudziy, Sunan al-Turmudziy, juz I (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islamy, 1998), hal. 285. Lihat juga, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1997), h. 137

<sup>11</sup> Muhamamd Amin (Ibn 'Abidin), Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr alMukhtar (Hasyiyah Ibn'Abidin) (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 7, h. 265

<sup>12</sup> Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Haraniy, Syarh al-'Umdah (Riyad:

Adapun mengenai hukum menerima upah atas pengajaran AlQur'an atau ilmu-ilmu Islam maupun dakwah Islam dikalangan Ulama' juga terjadi Perbedaan pendapat (Ikhtilaf ). Ada yang menetapkan boleh, ada juga yang menetapkan tidak boleh.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama adalah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup> Berdasarkan kedua sumber diataslah dapat diambil hukum suatu peristiwa atau persoalan (istimbat hukum). oleh karena itu, seseorang harus mampu membaca Al-Qur'an agar selain dapat mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, juga merupakan ibadah sunnah dalam rangka mempersiapkan bekal di akhirat.

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril, dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan merupakan ibadah bagi orang yang membacanya.

Al-Qura'an juga mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu

---

Maktabah al-'Abikan, 1413 H), Juz 2, h. 240

<sup>13</sup> Nasrun Harun, Ushul Fiqh, h. 28

diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang.<sup>15</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam. Kedua sumber hukum itu merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang ingin memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Keseluruhan cara hidup seorang muslim telah diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Diantara cara hidup yang diatur tersebut adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (*habl min annas*), khususnya tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Salah satunya adalah kewajiban mengurus atau melaksanakan *fardhu kifayah* terhadap seorang muslim yang meninggal dunia.

Orang yang telah meninggal dunia wajib diurus jenazahnya oleh saudaranya (sesama muslim) mulai dari memandikan, mengkafankan, dan mensholatkan, menguburkan.

Kematian merupakan musibah atau cobaan yang paling berat bagi seseorang yang menerimanya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim diwajibkan pula memberikan nasehat-nasehat agar keluarga yang ditimpa musibah sabar menerimanya.

## G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menuntaskan permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang menyangkut tentang hukum mengambil upah mengurus jenazah ini, selain merupakan penelitian hukum normative (normatiflan), juga merupakan penelitian hukum sosiologis (socio legal). Penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan diatas adalah dimaksudkan untuk menemukan pendapat/pemikiran Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin tentang hukum mengambil upah mengurus jenazah. Sedangkan penelitian sosiologisnya dilakukan oleh penulis untuk melihat menemukan persepsi para responden masyarakat di Kecamatan

Pulau Rakyat.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif. karena pada satu sisi mengutamakan tujuan kepustakaan, yaitu pendapat Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Qalyubi tentang hukum mengambil upah dari mengurus jenazah. Namun pada sisi lain, penelitian ini juga mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat persepsi responden di lapangan, khususnya tentang mengambil upah mengurus jenazah.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Pulau Rakyat. Sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan.

Sedangkan yang menjadi sampelnya adalah masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat yang terdiri dari beberapa Desa yang dianggap dapat mewakili (representation populasi. yaitu: Desa Pulau Rakyat Pekan DSN V, Desa Baru dan Desa Orika. Alasan pemilihan masyarakat desa di atas bahwa keseluruhan desa tersebut adalah desa yang mayoritas agama islam (muslim). Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dipergunakan teknik random sampling berupa purposive sampling. karna sampel yang dipilih adalah berdasarkan pertimbangan dari penulis.

### 4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah di samping bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, juga diperoleh dari para responden (sampel), yaitu masyarakat yang berada di kecamatan Pulau Rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini menyangkut tentang hukum mengambil upah atas pengurus jenazah di mana lokasi penelitiannya adalah kecamatan Pulau Rakyat. Oleh karena itu, agar data yang di peroleh dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menentukan sebagai sumber data primernya adalah pemberi upah (dalam pengurus jenazah) yaitu pengurus STM yang terdiri dari 3 (tiga) orang. Kemudian tiga orang dari ahli musibah. Selanjutnya masing-masing tiga orang juga dari penerima yaitu bilal. Selain itu, sumber data juga di lengkapi dengan tiga orang dari tokoh agama dan masyarakat.

## 5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap para responden di lapangan. Wawancara dimaksud adalah wawancara terarah. Untuk itu dipersiapkan pelaksanaan wawancara sehingga data primer yang diperoleh dari para responden tersebut relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Dokumen atau Bahan Pustaka

Bahan Pustaka atau dokumen yang dimaksud oleh penulis disini adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu kitab Radd at Mukhtar karangan Ibnu 'Abidin dan kitab Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah, bahan hukum sekunder yaitu kitab Fiqih lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya kitab al-Fiqh Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah az Zuhaili dan sebagainya. Kemudian untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder di atas, ditunjang pula dengan bahan hukum tertier (pelengkap).

Misalnya, kamus ensiklopedia, dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Setelah data data seperti diatas, maka penulis akan menganalisisnya dengan metode deskriptis. Dengan demikian akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menuntaskan permasalahan yang akan diteliti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang integral dan sistematis, maka penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab dan masing masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang gambaran umum Kecamatan Pulau Rakyat.

yang terdiri desa, letak geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan

Mazhab yang dianut.

Bab III membahas tentang hukum memngambil upah mengurus jenazah menurut Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin beserta dalil dan Qaul Masyhur

Bab IV membahas tentang pelaksanaan mengurus jenazah, proses pengambilan upah di Kecamatan Pulau Rakyat dan analisis penulis

Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Selain itu, penelitian ini juga akan diakhiri dengan daftar kepustakaan daftar riwayat hidup dan daftar alat.